P U T U S A N
Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nasri Alias Kundil Bin Husen (Alm).**
2. Tempat lahir : Simalinyang (Kampar).
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Februari 1987.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun III Kampung Bukit RT. 017 RW. 009 Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Hakim sejak tanggal tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 495/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 9 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRI Als KUNDIL Bin HUSEN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRI Als KUNDIL Bin HUSEN (Alm), dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang yang dilapisi dengan 3 (tiga) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
   - 1 (satu) bungkus plastik kecil klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
   - 5 (lima) plastik klip kosong.
   - 1 (satu) buah pipet sendok.
   - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
   - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru type 105.
   - Uang tunai sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
   - Dipergunakan dalam perkara AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN Bin SYAMSUL
4. Menetapkan supaya Terdakwa NASRI Als KUNDIL Bin HUSEN (Alm), dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa NASRI Als KUNDIL Bin HUSEN (Alm), pada hari Rabu Tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB, ketika Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN Bin SYAMSUL (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang sudah tidak memiliki persediaan Narkotika jenis shabu-shabu lagi padanya, mendapatkan pesanan dari seorang pembeli yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepadanya. Mendapatkan pesanan tersebut, kemudian Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN menghubungi Sdr. EDO (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Mendapatkan pesanan tersebut, kemudian Sdr. EDO meminta Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN untuk mengambil pesanannya tersebut ke rumah Sdr. EDO. Dimana Narkotika jenis shabu-shabu yang dijual oleh Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN dan Sdr. EDO adalah Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa NASRI Als KUNDIL Bin HUSEN (Alm). Atas permintaan dari Sdr. EDO, kemudian Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN pun datang menemui Sdr. EDO. Setelah mendapatkan pesanannya tersebut, lalu Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN pergi meninggalkan rumah Sdr. EDO untuk selanjutnya menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada pembelinya. Sekira pukul 11.00 WIB, Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN yang kembali mendapatkan pesanan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian menghubungi Sdr. EDO dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Mendapatkan pesanan tersebut, lalu Sdr. EDO meminta Sdr. RAHUL (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk mengantarkan pesanan Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN kepada Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN, yang selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max wrana hitam (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) pergi menemui Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN dan menyerahkan pesanan Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN tersebut kepadanya. Mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN pun langsung mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada pembelinya. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memesan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Mendapatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pesanan tersebut, Terdakwa langsung mengarahkan Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN untuk mengambil pesanannya tersebut kepada Sdr. EDO. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN langsung datang menemui Sdr. EDO dan mengambil pesanannya tersebut untuk selanjutnya menyerahkan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada pembelinya.

- Bahwa terhadap uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN dan Sdr. EDO tersebut, akan Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN dan Sdr. EDO setorkan kepada Terdakwa. Selanjutnya ketika Saksi SUNARDI, S.H., Saksi UMAR AL AKHTAR, S.H., dan Saksi IMAN HAZALI, S.H., (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar Kiri Hilir) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, kemudian langsung mendatangi rumah Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN untuk selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN. Pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang yang dilapisi dengan 3 (tiga) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik kecil klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru type 105 dan uang tunai sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Atas penemuan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, diakui oleh Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang diperolehnya dari Terdakwa. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa jual tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 531 / BB / VIII / 10242 / 2021 Tanggal 23 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:
  a. 1 (satu) buah bungkusan kotak rokok merk Dunhill yang berisikan berupa 3 (tiga) plastik klip warna bening ukurang sedang yang bersikan Narkotika jenis shabu yang dilapisi 3 (tiga) bungkusan plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik kecil klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 5 (lima) plastik kosong klip bening dengan berat kotor 16,59 gram, berat pembungkusnya 3,69 gram, berat kotak rokok 7,28 gram dan berat bersihnya 5,62 gram.
  Dengan perincian sebagai berikut:
  1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 5,62 gram, untuk bukti uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  2. 12 (dua belas) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 3,69 gram. Untuk bukti persidangan di pengadilan.
  3. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti, dengan berat pembungkusnya 7,28 gram. Untuk bukti persidangan di pengadilan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN Bin SYAMSUL tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1643 / NNF / 2021 Tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEWI ARNI, M.M., Selaku Kepala Sub Bidang Narkoba dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., Selaku Pamin Sub Bidang Narkotika (Masing-masing Selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Riau), yang diketahui oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 5,62 gram diberi nomor barang bukti 2396 / 2021 / NNF. Dengan kesimpulan:
  Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2396 / 2021 / NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

  Keterangan:
  Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa NASRI Als KUNDIL Bin HUSEN (Alm), pada hari Jumat Tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi SUNARDI, S.H., Saksi UMAR AL AKHTAR, S.H., dan Saksi IMAN HAZALI, S.H., (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar Kiri Hilir) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN Bin SYAMSUL (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi SUNARDI, S.H., Saksi UMAR AL AKHTAR, S.H., dan Saksi IMAN HAZALI, S.H., langsung mendatangi rumah Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN untuk selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN. Pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang yang dilapisi dengan 3 (tiga) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik kecil klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru type 105 dan uang tunai sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Atas penemuan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, diakui oleh Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang diperolehnya dari Terdakwa NASRI Als KUNDIL Bin HUSEN (Alm). Dimana Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN ataupun pada Sdr. EDO (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah Terdakwa beli, kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN ataupun kepada Sdr. EDO (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk dijual. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R / 60 / VIII / 2021 / LAB Tanggal 28 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. NASRI Als KUNDIL Bin HUSEN (Alm) jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 531 / BB / VIII / 10242 / 2021 Tanggal 23 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:
  a. 1 (satu) buah bungkusan kotak rokok merk Dunhill yang berisikan berupa 3 (tiga) plastik klip warna bening ukurang sedang yang bersikan Narkotika jenis shabu yang dilapisi 3 (tiga) bungkusan plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik kecil klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 5 (lima) plastik kosong klip bening dengan berat kotor 16,59 gram, berat pembungkusnya 3,69 gram, berat kotak rokok 7,28 gram dan berat bersihnya 5,62 gram.
  Dengan perincian sebagai berikut:
  1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 5,62 gram, untuk bukti uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  2. 12 (dua belas) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 3,69 gram. Untuk bukti persidangan di pengadilan.
  3. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti, dengan berat pembungkusnya 7,28 gram. Untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN Bin SYAMSUL tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1643 / NNF / 2021 Tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEWI ARNI, M.M., Selaku Kepala Sub Bidang Narkoba dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., Selaku Pamin Sub Bidang Narkotika (Masing-masing Selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Riau), yang diketahui oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 5,62 gram diberi nomor barang bukti 2396 / 2021 / NNF. Dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2396 / 2021 / NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Umar Al Akhtar, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polsek Kampar Kiri Hilir;
   - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar;
   - Bahwa awalnya pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar dimana Ahmad Solah Zidan Alias Zidan sedang berada sendirian di dalam kamar tidur rumahnya dan pada saat Saksi bersama rekan Saksi melihat Ahmad Solah Zidan Alias Zidan yang mencurigakan diduga keras melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut masuk ke dalam rumahnya dan kami berhasil menangkap Ahmad Solah Zidan Alias Zidan dan ditemukan barang bukti di atas tempat tidur sebelah kiri Ahmad Solah Zidan Alias Zidan berupa 1 (satu) buah bungkusan kotak rokok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merk Dunhill yang berisikan berupa 3 (tiga) plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dilapisi 3 (tiga) bungkusan plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik kecil klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 5 (lima) plastik kosong klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru type 105 dan uang sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut dan semuanya didalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa dari hasil keterangan Ahmad Solah Zidan Alias Zidan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh atau didapatkan dari Nasri Als Kundil (Terdakwa) dan Edo (DPO) kemudian kami melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari kamis, 26 Agustus sekitar pukul 15.00 WIB kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Mandiri Kartama Kota Pekanbaru namun Terdakwa berusaha melarikan diri di atas atap rumahnya namun saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Imam Hazali, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polsek Kampar Kiri Hilir;
   - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar;
   - Bahwa awalnya pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar dimana Ahmad Solah Zidan Alias Zidan sedang berada sendirian di dalam kamar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidur rumahnya dan pada saat Saksi bersama rekan Saksi melihat Ahmad Solah Zidan Alias Zidan yang mencurigakan diduga keras melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut masuk ke dalam rumahnya dan kami berhasil menangkap Ahmad Solah Zidan Alias Zidan dan ditemukan barang bukti di atas tempat tidur sebelah kiri Ahmad Solah Zidan Alias Zidan berupa 1 (satu) buah bungkusan kotak rokok merk Dunhill yang berisikan berupa 3 (tiga) plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dilapisi 3 (tiga) bungkusan plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik kecil klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 5 (lima) plastik kosong klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru type 105 dan uang sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut dan semuanya didalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa dari hasil keterangan Ahmad Solah Zidan Alias Zidan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh atau didapatkan dari Nasri Als Kundil (Terdakwa) dan Edo (DPO) kemudian kami melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari kamis, 26 Agustus sekitar pukul 15.00 WIB kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Mandiri Kartama Kota Pekanbaru namun Terdakwa berusaha melarikan diri di atas atap rumahnya namun saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi ditangkap sendiri sedang berada di dalam kamar tidur sedang berbaring di tempat tidur Saksi dan Saksi meletakkan disamping kiri Saksi diatas tempat tidur dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter dari Saksi yaitu 1 (satu) buah bungkusan kotak rokok merk Dunhill yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening warna bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dilapisi 3 (tiga) bungkusan plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik kecil klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 5 (lima) plastik kosong klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru type 105 dan uang sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian yang berpakaian preman langsung masuk ke rumah Saksi dan menangkap Saksi di dalam kamar tidur dan disaksikan oleh aparat desa setempat dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi lalu barang bukti tersebut dan Saksi dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Rabu, 18 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat Saksi memesan untuk membeli shabu tersebut dengan menggunakan handphone merk Nokia warna biru type 105 kepada Edo (DPO) yaitu 1 (satu) bungkus plastik sedang klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saksi menjemput shabu tersebut ke rumah Edo (DPO) yang tidak jauh dari rumah Saksi dengan berjalan kaki kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi memesan lagi kepada Edo (DPO) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian melalui adiknya Edo (DPO) yang bernaham Rahul (DPO) yang mengantarkan shabu tersebut ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam yang Saksi tidak tahu nomor polisinya di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar, setelah itu sekitar pukul 14.00 WIB Saksi memesan atau membeli shabu tersebut dengan menggunakan handphone merk Nokia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna biru type 105 kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik sedang klip warna bening yang berisikan shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui perantara Edo (DPO) kemudian Saksi menjemput dengan berjalan kaki untuk mengambil shabu tersebut ke rumah Edo (DPO) di Desa Simalinyang yang tidak jauh dari rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa sedang sendiri berada di dalam rumah Terdakwa yang berada di jalan Mandiri Kartama Kota Pekanbaru kemudian tiba-tiba datang Polisi yang berpakaian preman ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa berusaha melarikan diri lewat atap rumah namun berhasil ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 17 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa memesan shabu tersebut dengan menggunakan handphone merk Nokia warna hitam type 105 kepada Roni (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik sedang klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Roni (DPO) meletakkan shabu tersebut dan lalu memberitahukan Terdakwa untuk mengambilnya di jalan Parit Indah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan langsung Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul dan Edo (DPO) untuk dijual atau diedarkan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul ditangkap sendiri sedang berada di dalam kamar tidur sedang berbaring di tempat tidurnya dan Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul meletakkan disamping kiri Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul diatas tempat tidur dengan jarak sekitar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

50 (lima puluh) centimeter dari Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul yaitu 1 (satu) buah bungkusan kotak rokok merk Dunhill yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening warna bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dilapisi 3 (tiga) bungkusan plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik kecil klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 5 (lima) plastik kosong klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru type 105 dan uang sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian yang berpakaian preman langsung masuk ke rumah Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul dan menangkap Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul di dalam kamar tidur dan disaksikan oleh aparat desa setempat dan barang bukti tersebut merupakan milik Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul lalu barang bukti tersebut dan Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut untuk Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menyediakan shabu untuk Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Dunhill yang berisikan berupa 3 (tiga) plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dilapisi 3 (tiga) bungkusan plastik klip bening;
2. 1 (satu) bungkus plastik kecil klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
3. 5 (lima) plastik kosong klip bening;
4. 1 (satu) buah pipet plastik;
5. 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
6. 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru type 105;
7. Uang sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 18 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, ketika Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul yang sudah tidak memiliki persediaan Narkotika jenis shabu-shabu lagi padanya, mendapatkan pesanan dari seorang pembeli yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepadanya kemudian Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul memesan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Edo (DPO) kemudian Edo (DPO) meminta Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul untuk mengambil pesanannya tersebut ke rumah Edo (DPO) Dimana Narkotika jenis shabu-shabu yang dijual oleh Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul adalah Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan atas permintaan dari Edo (DPO) kemudian Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul datang menemui Edo (DPO) dan setelah mendapatkan pesanannya tersebut, lalu Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul pergi meninggalkan rumah Edo (DPO) kemudian menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada pembelinya;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul kembali mendapatkan pesanan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul menghubungi Edo (DPO) \ untuk memesan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah mendapatkan pesanan tersebut, lalu Edo (DPO) meminta Rahul (DPO) untuk mengantarkan pesanan Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul kepada Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max wrana hitam pergi menemui Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul dan menyerahkan pesanan Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul tersebut kepadanya kemudian setelah Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul langsung mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada pembelinya;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul menghubungi Terdakwa untuk memesan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan setelah mendapatkan pesanan tersebut, Terdakwa langsung mengarahkan Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul untuk mengambil pesanannya tersebut kepada Edo (DPO) lalu Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul langsung datang menemui Edo (DPO) dan mengambil pesanannya tersebut selanjutnya menyerahkan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada pembelinya;
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul dan Edo (DPO) tersebut, akan Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul dan Edo (DPO) setorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri Hilir yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, kemudian langsung mendatangi rumah Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul untuk selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang yang dilapisi dengan 3 (tiga) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik kecil klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru type 105 dan uang tunai sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan atas penemuan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, diakui oleh Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang diperolehnya dari Terdakwa dan setelah mengetahui hal tersebut dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 531 / BB / VIII / 10242 / 2021 Tanggal 23 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah bungkusan kotak rokok merk Dunhill yang berisikan berupa 3 (tiga) plastik klip warna bening ukurang sedang yang bersikan Narkotika jenis shabu yang dilapisi 3 (tiga) bungkusan plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik kecil klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 5 (lima) plastik kosong klip bening dengan berat kotor 16,59 gram, berat pembungkusnya 3,69 gram, berat kotak rokok 7,28 gram dan berat bersihnya 5,62 gram.
Dengan perincian sebagai berikut:
   1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 5,62 gram, untuk bukti uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
   2. 12 (dua belas) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 3,69 gram. Untuk bukti persidangan di pengadilan.
   3. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti, dengan berat pembungkusnya 7,28 gram. Untuk bukti persidangan di pengadilan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1643 / NNF / 2021 Tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEWI ARNI, M.M., Selaku Kepala Sub Bidang Narkoba dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., Selaku Pamin Sub Bidang Narkotika (Masing-masing Selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Riau), yang diketahui oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 5,62 gram diberi nomor barang bukti 2396 / 2021 / NNF. Dengan kesimpulan:
  Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2396 / 2021 / NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
  Keterangan:
  Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa yang bernama Nasri Alias Kundil Bin Husen (Alm), dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang yang dilapisi dengan 3 (tiga) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik kecil klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang diakui Terdakwa adalah milik Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul dan sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk shabu-shabu tersebut dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, dan terhadap elemen unsur kedua tersebut berupa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang yang dilapisi dengan 3 (tiga) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik kecil klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1643 / NNF / 2021 Tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEWI ARNI, M.M., Selaku Kepala Sub Bidang Narkoba dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., Selaku Pamin Sub Bidang Narkotika (Masing-masing Selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Riau), yang diketahui oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 5,62 gram diberi nomor barang bukti 2396 / 2021 / NNF. Dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2396 / 2021 / NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:
Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu-shabu yang ditemukan tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama Menimbang, bahwa dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “memiliki“ dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diartikan mempunyai sesuatu; yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar ditemukanlah 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang yang dilapisi dengan 3 (tiga) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik kecil klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, 18 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, ketika Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul yang sudah tidak memiliki persediaan Narkotika jenis shabu-shabu lagi padanya, mendapatkan pesanan dari seorang pembeli yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepadanya kemudian Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul memesan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Edo (DPO) kemudian Edo (DPO) meminta Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul untuk mengambil pesanannya tersebut ke rumah Edo (DPO) Dimana Narkotika jenis shabu-shabu yang dijual oleh Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul adalah Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan atas permintaan dari Edo (DPO) kemudian Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul datang menemui Edo (DPO) dan setelah mendapatkan pesanannya tersebut, lalu Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul pergi meninggalkan rumah Edo (DPO) kemudian menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul kembali mendapatkan pesanan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul menghubungi Edo (DPO) \ untuk memesan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah mendapatkan pesanan tersebut, lalu Edo (DPO) meminta Rahul (DPO) untuk mengantarkan pesanan Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul kepada Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepeda motor Yamaha N-Max wrana hitam pergi menemui Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul dan menyerahkan pesanan Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul tersebut kepadanya kemudian setelah Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul langsung mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul menghubungi Terdakwa untuk memesan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan setelah mendapatkan pesanan tersebut, Terdakwa langsung mengarahkan Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul untuk mengambil pesanannya tersebut kepada Edo (DPO) lalu Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul langsung datang menemui Edo (DPO) dan mengambil pesanannya tersebut selanjutnya menyerahkan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman karena Terdakwa yang menyediakan 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang yang dilapisi dengan 3 (tiga) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik kecil klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas terlihat jelas ketika ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang yang dilapisi dengan 3 (tiga) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam rumah Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penyegelan Nomor: 531 / BB / VIII / 10242 / 2021 Tanggal 23 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah bungkusan kotak rokok merk Dunhill yang berisikan berupa 3 (tiga) plastik klip warna bening ukurang sedang yang bersikan Narkotika jenis shabu yang dilapisi 3 (tiga) bungkusan plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik kecil klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 5 (lima) plastik kosong klip bening dengan berat kotor 16,59 gram, berat pembungkusnya 3,69 gram, berat kotak rokok 7,28 gram dan berat bersihnya 5,62 gram.
   Dengan perincian sebagai berikut:
   1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 5,62 gram, untuk bukti uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
   2. 12 (dua belas) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 3,69 gram. Untuk bukti persidangan di pengadilan.
   3. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti, dengan berat pembungkusnya 7,28 gram. Untuk bukti persidangan di pengadilan

sehingga jelas bahwa shabu tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.5. Tentang unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah di junctokan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pasal tersebut menyebutkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekusor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, sampai dengan Pasal 126 dan 129 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya tidak semua harus dibuktikan, apabila salah satu telah terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur Niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga unsur percobaan adalah sebagai berikut:

a. Adanya niat;
b. Adanya permulaan pelaksanaan;
c. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai ***Permufakatan Jahat*** telah diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Prekursor Narkotika telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam permufakatan untuk menyediakan shabu (Narkotika) untuk Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul dimana Terdakwa yang mengarahkan Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul untuk mengambil pesanannya tersebut kepada Edo (DPO) lalu Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul langsung datang menemui Edo (DPO) dan mengambil pesanannya tersebut selanjutnya menyerahkan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) kepada pembelinya dimana Saksi Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul selalu memesan shabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Dunhill yang berisikan berupa 3 (tiga) plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dilapisi 3 (tiga) bungkusan plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik kecil klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 5 (lima) plastik kosong klip bening, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru type 105 dan uang sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasri Alias Kundil Bin Husen (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Dunhill yang berisikan berupa 3 (tiga) plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dilapisi 3 (tiga) bungkusan plastik klip bening;
   - 1 (satu) bungkus plastik kecil klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
   - 5 (lima) plastik kosong klip bening;
   - 1 (satu) buah pipet plastik;
   - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
   - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru type 105
   - Uang sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

   Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ahmad Solah Zidan Alias Zidan Bin Syamsul.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Surya Ramadhany Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua,
Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.	Ratna Dewi Darimi, S.H.
Angelia Renata, S.H.	

Panitera Pengganti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yasman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)